



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D U T U S A N**

Nomor : 220/Pid.B/2022/PN.Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI
Tempat lahir	Panaragan (Tulang Bawang Barat)
Umur / tanggal lahir	40 Tahun / 05 April 1982
Jenis kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Tiyuh Panaragan, Rt.001/Rw.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 07 April 2022 dan ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama DR. M. YAMAN, S.H. M.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di kantor hukum DR. M. YAMAN, S.H. M.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Purnawirawan VII No.8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 131/SK/2022/PN.Mgl tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Tanggal 8 Agustus 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Kedua 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) dokumen asli putusan PTUN Nomor:39/G/2021/PTUN BL.
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sertifikat Nomor: 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat.
 - c. 3 (tiga) potong batang pohon karet.
 - d. 9 (Sembilan) mangkok tempat menampung getah sadapan berwarna biru.
 - e. 9 (Sembilan) kawat baja berukuran + 60 Cm.
 - f. 9 (Sembilan) talang getah berukuran + 5 Cm.
 - g. 1 (satu) buah sarung mata pisau gergaji sinso merk "New West".
 - h. 1 (satu) unit gergaji atau senso warna orange merk New West 588x dengan tulisan Valco pada bar Senso.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RULAINI.

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 2 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI Bersama-sama dengan SAKSI AMRIWAN TASLIM ALIAS IWAN TB BIN MUKHLISI, SAKSI JUARSA BIN MUKHLISIN, Saksi AMINSYAH BIN BANDARSYAH, SAKSI RODIANSYAH BIN HABIDIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RISAN (DPO), Sdr. RIDWAN (DPO) Dan Sdr. RULAINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 masyarakat yang mengatasnamakan 5 keturunan Tiyuh Bandar Dewa memberikan kuasa kepada Sdr. Sobri yang merupakan keturunan Guru Alam untuk mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung dan hasil dari gugatan tersebut hasilnya Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan kuasa hukum 5 Keturunan menyampaikan bahwa hasil Putusan PTUN NO yang artinya keputusan banci yang tidak menghilangkan hak masyarakat dan hak perusahaan, selanjutnya Saksi Amriwan, Sdr. Rulaini, Terdakwa Birin dan Saksi Salmani yang ditunjuk oleh masyarakat 5 keturunan untuk menjadi koordinator lapangan segera mengumpulkan masyarakat 5 keturunan untuk berkumpul di Blok R90601, Ablang F, Divisi VI PT. HIM (Human Indah Mekar) Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa Birin mengumpulkan masyarakat 5 keturunan dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib segera menghubungi Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa Birin berkata kepada Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah “Besok kalo bisa kumpul di posko kemenangan kita posko 5 (Lima) keturunan” Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah menjawab “Kapan kumpulnya” Terdakwa Birin menjawab “Kalo gak bisa hari ini besok” Saksi Rodiansyah menjawab “Yaudah nanti saya usahain saya lagi nyadap”, setelah itu telfon tersebut mati atau di putus, setelah masyarakat 5 keturunan berkumpul antara lain: Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr, Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan mendirikan Posko dan menduduki lahan sesuai batas-batas yang ditunjukkan langsung oleh Sdr. Rulaini (DPO) yaitu: dari Pal 133 sampai Pal 139 yang menurut Sdr. Rulaini (DPO) merupakan tanah milik

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 3 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga besar 5 keturunan, selanjutnya Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan untuk berkumpul di Posko guna melakukan musyawarah untuk melakukan aksi demo atau orasi ke DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah antara PT. HIM dan masyarakat 5 Keturunan saat itu Sdr. Rulaini (DPO) dan Saksi Amriwan menjanjikan bila upaya yang dilakukan 5 keturunan berhasil maka setiap masyarakat 5 Keturunan akan mendapatkan tanah dengan luas 20M x 50 Meter/orang dengan berkata "Ini lahan hak 5 Keturunan kita ambil tanah ini nanti saya berikan 20M x 50 M setiap orang".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beserta beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan melakukan orasi atau demo di DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang dihadiri para pejabat-pejabat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung, kemudian Sdr. Rulaini (DPO) menyampaikan kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan "Bahwa perusahaan PT HIM tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut dan Sdr. Rulaini (DPO) memerintahkan keluarga besar 5 Keturunan dengan perkataan "Ini Tanah Kita Ini Hak Kita Maka Kita Mau Menebang Pohon Karet Saya Yang Bertanggung Jawab Penuh", setelah dilakukan rapat di DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang dihadiri para pejabat-pejabat Kabupaten dan Provinsi perwakilan atau kuasa 5 keturunan yaitu Sdr. Sobri mengatakan hasilnya rapat tersebut akan dilakukan pengukuran ulang akan tetapi PT HIM tidak mau menandatangani hasil kesepakatan tersebut lalu demo berhenti kemudian Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan menduduki lahan milik PT HIM di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, mendirikan gubuk dan memasang spanduk di perkebunan karet PT. HIM, saat itu Saksi Amriwan berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan." kemudian Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amriwan dan beberapa masyarakat 5 Keturunan mendatangi Pos Security PT. HIM meminta agar pekerja sadap PT. HIM tidak melakukan aktifitas penyadapan di areal Pal 133 sampai Pal 139 yang menurut Sdr. Rulaini (DPO) merupakan milik keluarga besar 5 Keturunan, selama beberapa hari Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di gubuk yang telah di buat, lalu setiap berkumpul, Sdr. Rulaini (DPO) memeberikan arahan-arahan diantaranya agar melakukan patroli dan melarang pihak

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 4 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kemudian puncaknya karena Sdr. Rulaini (DPO), Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin Birin, Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan tidak mendapat perhatian dari PT. HIM, lalu pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Amriwan, Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, berkumpul di Posko 5 keturunan saat itu Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan, Dan Saksi Amriwan juga berkata "untuk setiap harinya kita kumpul di posko 5 keturunan.", Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 bulan januari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DDO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, berkumpul di Posko 5 keturunan, saat itu Sdr. Herman berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan" dan "Sembari Kita Nunggu Keputusan Hasil Dari Kita Menyampaikan Aspirasi Di DPRD Kab Tulang Bawang Barat, Mulai Hari Ini Kita Berpatroli Dan Berjaga Diareal Lahan Milik 5 Keturunan" kemudian pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Sdr. Birin, Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di Posko 5 keturunan, saat itu Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Kita tebang saja pohon karet ini biar kita tanam singkong, saya tanggung jawab", lalu setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 januari tahun 2022 sekira Pukul 10:30 Wib pada saat Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di posko 5 keturunan, Kemudian Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Saya siap bertanggung jawab dalam penebangan ini." Lalu Sdr. Rulaini (DPO) bertanya kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan "Kapan kita melakukan penebangan?" lalu Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan semua sepakat untuk dilakukan penebangan pada tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya Saksi Amriwan meminta Terdakwa Birin untuk untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang ikut penebangan pohon karet milik PT. HIM untuk didata, keesokan harinya Saksi Amriwan meminta Masyarakat yang mnegatasnamakan lima keturunan untuk mengumpulkan uang dengan berkata "Kita

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harus Mengumpulkan Uang sebesar Rp.50.000 Dan Dikumpulkan Ke Adek Birin) Perkepala Senilai Rp. 50.000 -, (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Birin mengumpulkan uang lalu Saksi Juarsyah bertanya kepada Terdakwa Birin berkata "Untuk Apa Duit Itu Rin" Kemudian Terdakwa Birin Menjawab "Mengumpulkan Uang Rp. 50.000,- /Per Orang Untuk Membeli Senso, Bensin Dan Oli Kotor, Untuk Menebang Pohon Karet", saat di lokasi Sdr. Rulaini (DPO) berkata kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkata "saudara-saudaraku karena kita mau menggarp tanah kita maka kita lakukan penebangan." Kemudian kami semua menjawab "Kami siap untuk nebang."

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pada pukul 10.00 Wib Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beserta beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul posko 5 keturunan yang berada di Blok R90601, Abling F, Divisi VI PT. HIM (Human Indah Mekar) Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, selanjutnya Sdr. Rulaini berdiri sambil menepuk dadanya dan berkata atau memerintahkan "Kelamaan Nunggu Rdp Udah Tebang-Tebang Saja Saya Bertanggung Jawab Nanti Saya Yang Menghadap Saya Juga Mengerti Hukum Saya Mantan Camat" dan Saksi Amriwan dalam posisi berdiri di areal perkebunan dengan tujuan untuk mengawasi pada saat penebangan sambil berkata "Karena Pt Masih Melakukan Aktivitas Penyadapan Sedangkan Itu Masih Dilahan Sengket Maka Kita Harus Mengambil Tindakan Tegas Dengan Menebang Pohon Karet Untuk Kita Jadikan Rumah " Dan Saat Itu Saat Iwan Tb Akan Melakukan Penebangan Saat Itu Saudara Iwan Tb Berkata "Karet Ini Akan Kita Tebang, Karena Perusahaan Tidak Menghargai Hasil Demo Di Gedung Dprd, Maka Kami Akan Pertahankan Hak Kami Untuk Mengelola Lahan Tersebut Untuk Di Jadikan Rumah" Lalu sembari menghidupkan 1 (satu) unit sinso gergaji mesin dikarenakan 1 (satu) unit sinso gergaji mesin tersebut tidak mau hidup kemudian diambil oleh Saksi Aminsyah dan dihidupkan olehnya pada saat 1 (satu) unit sinso gergaji mesin tersebut menyala dan dipakailah oleh Saksi Aminsyah bergantian dengan Saksi Amriwan untuk memotong pohon karet milik PT HIM tersebut, lalu Sdr. Rulaini (DPO) berkata kepada Terdakwa I Amriwan "Naken Iwan tunjukan mana yang tanah kita mana yang tanah perusahaan." Kemudian Terdakwa I Amriwan menunjukan batas-batas tanah 5 keturunan dan saya juga menunjukan pohon-pohon mana yang akan ditebang kepada Saksi Aminsyah dan Saksi Rodiansyah selesai Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO) menunjukan pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa Birin membawa 2 (dua) unit senso Merk Valco dan Saksi Aminsyah membawa 1 (satu) unit senso Merk New West Warna Orange yang dibeli Saksi Aminsyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya tanpa seijin dari PT. HIM Saksi Aminsyah menyalakan senso dan melakukan penebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM yang sebelumnya ditunjuk oleh

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 6 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO), selanjutnya setelah melakukan penebangan tersebut Saksi Aminsyah menyerahkan 1 (satu) buah Senso tersebut kepada Saksi Rodiansyah, lalu Saksi Rodiansyah segera menebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) buah senso terhadap pohon karet yang sebelumnya ditunjukan oleh Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO), kemudian Saksi Juarsa menyalakan 1 (satu) buah senso yang berada di lokasi dan melakukan penebangan 1 (satu) pohon karet milik PT. HIM, selanjutnya Saksi Amriwan menebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) buah senso yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Amriwan menyerahkan 1 (satu) buah senso tersebut kepada Terdakwa Birin dan Terdakwa Birin menebang 2 (Dua) buah pohon karet milik PT. HIM, selanjutnya Sdr. Risan (DPO) dan Sdr. Ridwan (DPO) ikut melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM, saat dilakukan penebangan pohon tersebut Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan diawasi oleh Security PT. HIM yang berjaga disekitar lokasi, antara lain Saksi Kasiman, Saksi Tedi, Saksi Andi, dan Saksi Ali Basri saat itu Saksi Kasiman, Saksi Tedi, Saksi Andi, dan Saksi Ali Basri hanya diam saja untuk menghindari konflik.

Bahwa pada sejak hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan telah melakukan penebangan pohon milik PT. HIM kurang lebih atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuhribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib tersebut jumlah pohon karet milik PT. HIM yang telah di rusak atau ditebang berjumlah 9 (sembilan) pohon karet yang berusia sekira 32 (tigapuluh dua) tahun.
2. pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang yang rusak atau di tebang sejumlah 132 (seratus tigapuluh dua) batang pohon karet.
3. Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 09.30, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 338 (tigaratus tigapuluh delapan) batang pohon karet.
4. Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 7 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dirusak atau ditebang sekira berjumlah 65 (enam puluh lima) batang pohon karet.

5. Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 532 (limaratus tigapuluh dua) batang pohon karet.
6. Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 125 (seratus duapuluh lima) batang pohon karet.
7. Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 70 (tujuh puluh) batang pohon karet.
8. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 11.15 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 120 (seratus duapuluh) batang pohon karet.
9. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 11.15 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 50 (limapuluh) batang pohon karet.
10. Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 180 (seratus delapan puluh) batang pohon karet.
11. Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet.
12. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 11.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 8 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1400/2021/Pid.B/2021/PN.MgI berjumlah 656 (enamratus limapuluh enam) batang pohon karet.

13. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 11.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 120 (seratus duapuluh) batang pohon karet.
14. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 09.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 404 (empat ratus empat) batang pohon karet.
15. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 09.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 445 (empat ratus empat puluh lima) batang pohon karet.
16. Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) batang pohon karet.
17. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 680 (enam ratus delapan puluh) batang pohon karet.
18. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet.
19. Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 8 (delapan) batang pohon karet.
20. Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.MgI Halaman 9 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan atau tebang sekira berjumlah 420 (empat ratus duapuluh) batang pohon karet.

21. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) batang pohon karet.
22. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wib, di di areal perkebunan Blok R91607 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang pohon karet

Bahwa Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsya, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan mulai hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat telah merusak atau memotong yang kurang lebih atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet milik PT. Him dengan kerugian yang ditafsir kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 3.822.932.492 (tiga milyar delapan ratus duapuluh dua juta sembilan ratus tigapuluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa Pohon karet yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah kurang lebih atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet adalah milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang tanam pada tahun 1990an dan dirawat sampai ditebang atau dirusak oleh Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsya, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, dimana karet tersebut berusia kurang-lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih dalam masa produktif.

Bahwa areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut masuk didalam Sertifikat HGU No.16 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2044.

Bahwa areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berada tepat di pinggir jalan raya, sehingga aktifitas

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 10 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang dilakukan oleh Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan dapat dilihat oleh masyarakat.

Akibat perbuatan Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI Bersama-sama dengan SAKSI AMRIWAN TASLIM ALIAS IWAN TB BIN MUKHLISI, SAKSI JUARSA BIN MUKHLISIN, Saksi AMINSYAH BIN BANDARSYAH, SAKSI RODIANSYAH BIN HABIDIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RISAN (DPO), Sdr. RIDWAN (DPO) Dan Sdr. RULAINI (DPO) mengakibatkan 7.972 pohon karet produktif milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) mengalami kerugian yang ditafsir kurang-lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.3.822.932.492,-(Tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI Bersama-sama dengan SAKSI AMRIWAN TASLIM ALIAS IWAN TB BIN MUKHLISI, SAKSI JUARSA BIN MUKHLISIN, Saksi AMINSYAH BIN BANDARSYAH, SAKSI RODIANSYAH BIN HABIDIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RISAN (DPO), Sdr. RIDWAN (DPO) Dan Sdr. RULAINI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 masyarakat yang mengatasnamakan 5 keturunan Tiyuh Bandar Dewa memberikan kuasa kepada Sdr. Sobri yang merupakan keturunan Guru Alam untuk mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung dan hasil dari gugatan tersebut hasilnya Niet Ontvankelijke Verklard (NO) dan kuasa hukum 5 Keturunan

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 11 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan bahwa hari PTUN NO yang artinya keputusan banci yang tidak menghilangkan hak masyarakat dan hak perusahaan, selanjutnya Saksi Amriwan, Sdr. Rulaini, Terdakwa Birin dan Saksi Salmani yang ditunjuk oleh masyarakat 5 keturunan untuk menjadi koordinator lapangan segera mengumpulkan masyarakat 5 keturunan untuk berkumpul di Blok R90601, Abling F, Divisi VI PT. HIM (Human Indah Mekar) Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa Birin mengumpulkan masyarakat 5 keturunan dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib segera menghubungi Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah melalui WhatsApp dan pada saat itu Terdakwa Birin berkata kepada Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah "Besok kalo bisa kumpul di posko kemenangan kita posko 5 (Lima) keturunan" Saksi Rodiansyah dan Saksi Juarsyah menjawab "Kapan kumpulnya" Terdakwa Birin menjawab "Kalo gak bisa hari ini besok" Saksi Rodiansyah menjawab "Yaudah nanti saya usahain saya lagi nyadap", setelah itu telfon tersebut mati atau di putus, setelah masyarakat 5 keturunan berkumpul antara lain: Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan mendirikan Posko dan menduduki lahan sesuai batas-batas yang ditunjukan langsung oleh Sdr. Rulaini (DPO) yaitu: dari Pal 133 sampai Pal 139 yang menurut Sdr. Rulaini (DPO) merupakan tanah milik keluarga besar 5 Keturunan, selanjutnya Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan untuk berkumpul di Posko guna melakukan musyawarah untuk melakukan aksi demo atau orasi ke DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah antara PT. HIM dan masyarakat 5 Keturunan saat itu Sdr. Rulaini (DPO) dan Saksi Amriwan menjanjikan bila upaya yang dilakukan 5 keturunan berhasil maka setiap masyarakat 5 Keturunan akan mendapatkan tanah dengan luas 20M x 50 Meter/orang dengan berkata "Ini lahan hak 5 Keturunan kita ambil tanah ini nanti saya berikan 20M x 50 M setiap orang".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beserta beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan melakukan orasi atau demo di DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang dihadiri para pejabat-pejabat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung, kemudian Sdr. Rulaini (DPO) menyampaikan kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan "Bahwa perusahaan PT HIM tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut dan Sdr. Rulaini (DPO) memerintahkan keluarga besar 5 Keturunan dengan perkataan "Ini Tanah Kita Ini Hak Kita Maka Kita Mau Menebang Pohon Karet Saya Yang Bertanggung Jawab Penuh", setelah dilakukan rapat di DPRD Kab. Tulang Bawang Barat yang dihadiri para pejabat-pejabat

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 12 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan Protes pengusiran atau kuasa 5 keturunan yaitu Sdr. Sobri mengatakan hasilnya rapat tersebut akan dilakukan pengukuran ulang akan tetapi PT HIM tidak mau menandatangani hasil kesepakatan tersebut lalu demo berhenti kemudian Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan menduduki lahan milik PT HIM di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, mendirikan gubug dan memasang spanduk di perkebunan karet PT. HIM, saat itu Saksi Amriwan berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan." kemudian Sdr. Rulaini (DPO) meminta Saksi Amrinwan dan beberapa masyarakat 5 Keturunan mendatangi Pos Security PT. HIM meminta agar pekerja sadap PT. HIM tidak melakukan aktifitas penyadapan di areal Pal 133 sampai Pal 139 yang menurut Sdr. Rulaini (DPO) merupakan milik keluarga besar 5 Keturunan, selama beberapa hari Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di gubuk yang telah di buat, lalu setiap berkumpul, Sdr. Rulaini (DPO) memeberikan arahan-arahan diantaranya agar melakukan patroli dan melarang pihak perusahaan melakukan katifitas dan kemudian puncaknya karena Sdr. Rulaini (DPO), Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin Birin, Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan tidak mendapat perhatian dari PT. HIM, lalu pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Amriwan, Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, berkumpul di Posko 5 keturunan saat itu Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan, Dan Saksi Amriwan juga berkata "untuk setiap harinya kita kumpul di posko 5 keturunan.", Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 bulan januari tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DDO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, berkumpul di Posko 5 keturunan, saat itu Sdr. Herman berkata "Keluargaku berdasarkan hasil putusan sidang pengadilan mengatakan NO maka lahan pohon-pohon ini adalah hak 5 keturunan dan perusahaan" dan "Sembari Kita Nunggu Keputusan Hasil Dari Kita Menyampaikan Aspirasi Di DPRD Kab Tulang Bawang Barat, Mulai Hari Ini Kita Berpatroli Dan Berjaga Diareal Lahan Milik 5 Keturunan" kemudian pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Sdr. Birin, Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 13 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) Sdr. Rulaini (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di Posko 5 keturunan, saat itu Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Kita tebang saja pohon karet ini biar kita tanam singkong, saya tanggung jawab", lalu setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekira Pukul 10:30 Wib pada saat Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul di posko 5 keturunan, Kemudian Sdr. Rulaini (DPO) berkata "Saya siap bertanggung jawab dalam penebangan ini." Lalu Sdr. Rulaini (DPO) bertanya kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan "Kapan kita melakukan penebangan?" lalu Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan semua sepakat untuk dilakukan penebangan pada tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya Saksi Amriwan meminta Terdakwa Birin untuk untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang ikut penebangan pohon karet milik PT. HIM untuk didata, keesokan harinya Saksi Amriwan meminta Masyarakat yang mengatasnamakan lima keturunan untuk mengumpulkan uang dengan berkata "Kita Harus Mengumpulkan Uang Sebesar Rp.50.000 Dan Dikumpulkan Ke Adek Birin) Perkepala Senilai Rp. 50.000 -, (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Birin mengumpulkan uang lalu Saksi Juarsyah bertanya kepada Terdakwa Birin berkata "Untuk Apa Duit Itu Rin" Kemudian Terdakwa Birin Menjawab "Mengumpulkan Uang Rp. 50.000,- /Per Orang Untuk Membeli Senso, Bensin Dan Oli Kotor, Untuk Menebang Pohon Karet", saat di lokasi Sdr. Rulaini (DPO) berkata kepada Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan Terdakwa Birin dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkata "saudara-saudaraku karena kita mau menggarap tanah kita maka kita lakukan penebangan." Kemudian kami semua menjawab "Kami siap untuk nebang."

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pada pukul 10.00 Wib Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beserta beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan berkumpul posko 5 keturunan yang berada di Blok R90601, Ablang F, Divisi VI PT. HIM (Human Indah Mekar) Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, selanjutnya Sdr. Rulaini berdiri sambil menepuk dadanya dan berkata atau memerintahkan "Kelamaan Nunggu Rdp Udah Tebang-Tebang Saja Saya Bertanggung Jawab Nanti Saya Yang Menghadap Saya Juga Mengerti Hukum Saya Mantan Camat" dan Saksi Amriwan dalam posisi berdiri di areal perkebunan dengan tujuan untuk mengawasi pada saat penebangan sambil berkata "Karena Pt Masih Melakukan Aktivitas Penyadapan

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 14 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan dalam hal ini, Saksi Sdr. Rulaini (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Iwan Tb Berkata "Maka Kita Harus Mengambil Tindakan Tegas Dengan Menebang Pohon Karet Untuk Kita Jadikan Rumah " Dan Saat Itu Saat Iwan Tb Akan Melakukan Penebangan Saat Itu Saudara Iwan Tb Berkata "Karet Ini Akan Kita Tebang, Karena Perusahaan Tidak Menghargai Hasil Demo Di Gedung Dprd, Maka Kami Akan Pertahankan Hak Kami Untuk Mengelola Lahan Tersebut Untuk Di Jadikan Rumah" Lalu sembari menghidupkan 1 (satu) unit sinso gergaji mesin dikarenakan 1 (satu) unit sinso gergaji mesin tersebut tidak mau hidup kemudian diambil oleh Saksi Aminsya dan dihidupkan olehnya pada saat 1 (satu) unit sinso gergaji mesin tersebut menyala dan dipakailah oleh Saksi Aminsya bergantian dengan Saksi Amriwan untuk memotong pohon karet milik PT HIM tersebut, lalu Sdr. Rulaini (DPO) berkata kepada Terdakwa I Amriwan "Naken Iwan tunjukan mana yang tanah kita mana yang tanah perusahaan." Kemudian Terdakwa I Amriwan menunjukan batas-batas tanah 5 keturunan dan saya juga menunjukan pohon-pohon mana yang akan ditebang kepada Saksi Aminsya dan Saksi Rodiansyah selesai Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO) menunjukan pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa Birin membawa 2 (dua) unit senso Merk Valco dan Saksi Aminsya membawa 1 (satu) unit senso Merk New West Warna Orange yang dibeli Saksi Aminsya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya tanpa seijin dari PT. HIM Saksi Aminsya menyalakan senso dan melakukan penebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM yang sebelumnya ditunjuk oleh Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO), selanjutnya setelah melakukan penebangan tersebut Saksi Aminsya menyerahkan 1 (satu) buah Senso tersebut kepada Saksi Rodiansyah, lalu Saksi Rodiansyah segera menebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) buah senso terhadap pohon karet yang sebelumnya ditunjukan oleh Saksi Amriwan dan Sdr. Rulaini (DPO), kemudian Saksi Juarsa menyalakan 1 (satu) buah senso yang berada di lokasi dan melakukan penebangan 1 (satu) pohon karet milik PT. HIM, selanjutnya Saksi Amriwan menebang 2 (dua) pohon karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) buah senso yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Amriwan menyerahkan 1 (satu) buah senso tersebut kepada Terdakwa Birin dan Terdakwa Birin menebang 2 (Dua) buah pohon karet milik PT. HIM, selanjutnya Sdr. Risan (DPO) dan Sdr. Ridwan (DPO) ikut melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM, saat dilakukan penebangan pohon tersebut Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsya, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Risan (DPO), Sdr. Ridwan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan diawasi oleh Security PT. HIM yang berjaga disekitar lokasi, antara lain Saksi Kasiman, Saksi Tedi, Saksi Andi, dan Saksi Ali Basri saat itu Saksi Kasiman, Saksi Tedi, Saksi Andi, dan Saksi Ali Basri hanya diam saja untuk menghindari konflik.

Bahwa pada sejak hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsya, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr.

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 15 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rulan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan telah melakukan penebangan pohon milik PT. HIM kurang lebih atau setidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuhribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib tersebut jumlah pohon karet milik PT. HIM yang telah di rusak atau ditebang berjumlah 9 (sembilan) pohon karet yang berusia sekira 32 (tigapuluh dua) tahun.
2. pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang yang rusak atau di tebang sejumlah 132 (seratus tigapuluh dua) batang pohon karet.
3. Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 09.30, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 338 (tigaratus tigapuluh delapan) batang pohon karet.
4. Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 65 (enam puluh lima) batang pohon karet.
5. Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 532 (limaratus tigapuluh dua) batang pohon karet.
6. Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 125 (seratus duapuluh lima) batang pohon karet.
7. Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 70 (tujuh puluh) batang pohon karet.
8. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 11.15 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 120 (seratus duapuluh) batang pohon karet.

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 16 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 11.15 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 50 (limapuluh) batang pohon karet.
10. Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 180 (seratus delapan puluh) batang pohon karet.
11. Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet.
12. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 11.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 656 (enamratus limapuluh enam) batang pohon karet.
13. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 11.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 120 (seratus duapuluh) batang pohon karet.
14. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 09.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 404 (empat ratus empat) batang pohon karet.
15. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 09.30 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 445 (empat ratus empat puluh lima) batang pohon karet.
16. Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 10.30 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) batang pohon karet.

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 17 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 680 (enam ratus delapan puluh) batang pohon karet.
18. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet.
19. Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib, di areal perkebunan Blok R90601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 8 (delapan) batang pohon karet.
20. Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 420 (empat ratus duapuluh) batang pohon karet.
21. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib, di areal perkebunan Blok R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) batang pohon karet.
22. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wib, di di areal perkebunan Blok R91607 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah batang pohon yang dirusak atau di tebang sekira berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang pohon karet

Bahwa Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsya, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan mulai hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 11:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat telah merusak atau memotong yang kurang lebih atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet milik PT. Him dengan kerugian yang ditafsir kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 3.822.932.492 (tiga milyar

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 18 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan ratus tigapuluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa Pohon karet yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan jumlah kurang lebih atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang pohon karet adalah milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang tanam pada tahun 1990an dan dirawat sampai ditebang atau dirusak oleh Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan, dimana karet tersebut berusia kurang-lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih dalam masa produktif.

Bahwa areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tersebut masuk didalam Sertifikat HGU No.16 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2044.

Bahwa areal perkebunan karet milik PT. HIM yang berada di Blok R 90601 dan R86601 Ablang F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berada tepat di pinggir jalan raya, sehingga aktifitas penebangan pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang dilakukan oleh Saksi Amriwan, Saksi Juarsa, Saksi Aminsyah, Saksi Rodiansyah, Terdakwa Birin, Sdr. Rulaini (DPO), Sdr. Ridwan (DPO), Sdr. Risan (DPO) dan beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat 5 keturunan dapat dilihat oleh masyarakat.

Akibat perbuatan Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI Bersama-sama dengan SAKSI AMRIWAN TASLIM ALIAS IWAN TB BIN MUKHLISI, SAKSI JUARSA BIN MUKHLISIN, Saksi AMINSYAH BIN BANDARSYAH, SAKSI RODIANSYAH BIN HABIDIN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RISAN (DPO), Sdr. RIDWAN (DPO) Dan Sdr. RULAINI (DPO) mengakibatkan 7.972 pohon karet produktif milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) mengalami kerugian yang ditafsir kurang-lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.3.822.932.492,-(Tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 19 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi KASIMAH BINGUANG ADI BASUNI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security (satpam) PT. HIM ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin.
- Bahwa selain menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa adalah orasi di depan masyarakat yang pada pokoknya menuntut bahwa tanah yang ditanami pohon karet oleh PT. HIM adalah milik lima keturunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. HIM;
- Bahwa Terdakwa menebang sekitar 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) pohon karet ;
- Bahwa yang menebang pohon karet tidak hanya terdakwa sendiri namun ada sekitar 6 (enam) orang lain yang ikut menebang pohon karet milik PT. HIM ;
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah Blok R 90601, Abling F, Divisi VI. tempat penebangan pohon terjadi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM dari jarak 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa masyarakat Lima Keturunan datang ke perkebunan karet milik PT. HIM sekira pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WIB dan pulang sore hari sekira pukul 15.00 WIB terkadang mereka juga pulang sekira pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berada di kebun karet milik PT. HIM ;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan kegiatan Terdakwa di areal kebun karet milik PT. HIM adalah berorasi di depan masyarakat Lima Keturunan, mendata siapa saja yang hadir di kebun karet Milik PT. HIM setiap harinya dan terakhir kali Terdakwa melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM ;
- Bahwa yang melihat terdakwa melakukan penebangan adalah rekan-rekan saksi sesama Satpam yakni Andi Saputra dan yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah orang yang menduduki kebun karet milik PT. HIM, namun perkiraan saksi ada lebih dari 100 (seratus) orang dan salah satunya adalah Terdakwa, mereka mengaku berasal dari Lima Keturunan ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 20 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan oleh perusahaan PT. HIM saat mendapat laporan ada masyarakat yang menduduki areal perkebunan karet adalah memerintahkan Satpam untuk menanyakan apa maksud masyarakat tersebut menduduki lahan milik PT. HIM dan Terdakwa selaku salah satu perwakilan dari masyarakat memberikan jawaban bahwa mereka adalah masyarakat dari Lima Keturunan dan maksud masyarakat Lima Keturunan adalah mengambil tanah milik Lima Keturunan yang berada di perkebunan karet milik PT. HIM ;

- Bahwa ada beberapa orang dari masyarakat Lima Keturunan yang saksi kenal diantaranya adalah Iwan, T.B. dan Rulaini ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon karet milik PT. HIM;
- Bahwa saat Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM, saksi tidak dapat melakukan pelarangan terhadap Terdakwa sebab Terdakwa dijaga oleh masyarakat dari Lima Keturunan yang membawa bambu runcing dan senjata tajam ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan, Terdakwa hanya memegang gergaji mesin saja dan tidak melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM ;

2. Saksi JUARNO BIN PAINO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HIM (Human Indah Mekar) dan menjabat sebagai PLT General Manager (GM);
- Bahwa saksi mengetahui penebangan pohon karet dari MUNSIR yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang terjadi di areal perkebunan Blok R90601 Abling F (6) Divisi VI PT. HIM di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa penebangan pohon karet tersebut terjadi sejak tanggal 26 Januari 2022 hingga 22 Februari 2022 dan yang melakukan penebangan adalah terdakwa beserta masyarakat lima keturunan ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 21 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menanam pohon karet tersebut adalah PT. HIM, dan ditanam tahun 1990 serta saat ini sudah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang yang dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 dengan luas lahan 25,1 Ha (dua puluh lima koma satu hektar) dan kerugiannya sejumlah Rp.3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa dasar pengelolaan tanah perkebunan karet oleh PT. HIM adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 Tahun 1989 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2044 ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM, dan saksi mengetahui Terdakwa melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM dari laporan anak buah saksi yang bernama Munsir;
- Bahwa dari 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) pohon karet yang ditebang, saksi tidak tahu berapa banyak pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu berapa banyak kerugian yang disebabkan oleh penebangan pohon karet oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak melakukan penebangan pohon karet ;

3. Saksi ANDI SAPUTRA BIN KAMARUDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security (satpam) PT. HIM ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin.
- Bahwa pohon karet milik PT. HIM yang ditebang Terdakwa total ada 8 (delapan) pohon, pada tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa datang dengan mobil Toyota Avanza warna silver membawa gergaji mesin lalu menurunkan dan menghidupkan gergaji mesin tersebut dan memotong 4 (empat) batang pohon karet kemudian tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa juga datang dengan mobil

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 22 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang sama dengan ini

- memotong lagi 4 (empat) batang pohon karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dihari lain Terdakwa masih melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM karena jarak saksi dengan Terdakwa semakin jauh sebab para satpam PT. HIM dihadang oleh masyarakat Lima Keturunan yang membawa bambu runcing dan ada yang membawa senjata tajam ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian untuk tiap pohon karet yang ditebang ;
 - Bahwa setiap hari Terdakwa ada di lokasi kebun karet milik PT. HIM dengan membawa mobil Avanza dan gergaji mesin ;
 - Bahwa selain menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa adalah membuat gubuk di perkebunan karet milik PT. HIM bersama masyarakat Lima Keturunan lalu Terdakwa bersama Rulaini dan Iwan T.B. melakukan orasi yang intinya tanah di perkebunan yang diduduki adalah milik Lima Keturunan sedangkan pohon karet bukan milik lima keturunan oleh sebab itu pohon karet ditebang ;
 - Bahwa yang saksi lakukan ketika pohon karet ditebang adalah melaporkan ke atasan saksi di PT. HIM kemudian oleh atasan saksi dan rekan satpam lainnya diminta untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Tulang Bawang Barat ;
 - Bahwa setiap hari ada lebih dari 60 (enam puluh) orang masyarakat dari Lima Keturunan yang datang ke perkebunan karet milik PT. HIM ;
 - Bahwa gergaji mesin yang di bawa Terdakwa ada sebanyak 7 (tujuh) unit ;
 - Bahwa isi orasi Rulaini adalah silahkan tebang pohon karet, lalu rulaini yang akan bertanggung jawab setelah itu ada banyak orang yang melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MUNSIR BIN TOHIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 23 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jabatan saksi DPT. HIM adalah Asisten Lapangan Divisi 8 (enam) atau abdeling 6 (enam);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penebangan karena diberitahu Kasiman ;
 - Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang yang dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 dengan luas lahan 25, 1 (dua puluh lima koma satu hektar);
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT HIM akibat penebangan pohon karet tersebut sejumlah Rp3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Bahwa lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat lima keturunan adalah milik PT. HIM ;
 - Bahwa Pohon karet yang ditebang pertama kali ditanam tahun 1986 lalu tahun 1990 dan pohon karet tersebut masih produktif;
 - Bahwa setelah mengetahui ada penebangan pohon karet yang dilakukan terdakwa dan anggota masyarakat lima keturunan yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian penebangan pohon karet pada atasan saksi yakni Plt. GM PT. HIM yang bernama Juarno ;
 - Bahwa saksi mengetahui berapa banyak pohon karet yang ditebang sebab satpam yang berjaga selalu mencatat setiap pohon yang ditebang lalu melaporkannya pada saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanpa izin dari PT. HIM ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh penebangan pohon karet yang dilakukan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan pohon karet;

5. Saksi SUDIBYO BIN SUKARI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 24 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang pohon ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Darsani ;
- Bahwa total keseluruhan pohon yang ditebang oleh Terdakwa beserta Masyarakat lima keturunan sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang yang dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 dengan luas lahan 25,1 (dua puluh lima koma satu hektar);
- Bahwa Total kerugiannya keseluruhan sejumlah Rp3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat lima keturunan adalah milik PT. HIM ;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. HIM adalah mandor sadap karet ;
- Bahwa Usia pohon karet yang ditebang sekira 32 (tiga puluh dua) tahun ;
- Bahwa Jarak saksi dengan lokasi penebangan sekira 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa pelaku penebangan pohon karet milik PT. HIM adalah Terdakwa dan Rulaini sebab saat itu Rulaini berkata, "Tebang-tebang saja, saya tanggung jawab";
- Bahwa gergaji mesin yang digunakan untuk menebang pohon karet ada 7 (tujuh) unit ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa banyak pohon karet yang ditebang sebab satpam yang berjaga selalu mencatat setiap pohon yang ditebang lalu melaporkannya pada atasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa izin PT. HIM ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan ;

6. Saksi DARSANI BIN SAHMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 25 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang pohon ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada di lokasi penebangan lalu ada rombongan lima keturunan kemudian berteriak "Cepet kalo mau munggut mau ada penebangan" pada saat itu juga saksi belum selesai memungut getah karet tetapi gergaji mesin telah dibunyikan dan menebang 1 (satu) batang pohon karet yang sudah saksi punggut dan saksi menyampaikan ke mandor saksi yang kebetulan ada di lokasi tersebut lalu saksi melanjutkan merungut getah karet karena saksi sudah menyampaikan kejadian kepada mandor saksi dan setelah saksi selesai saksi melanjutkan untuk menyeter getah hasil pungutan saksi tersebut ;
 - Bahwa Pekerjaan saksi di PT. HIM adalah penyadap karet ;
 - Bahwa usia pohon karet yang ditebang sekira 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif;
 - Bahwa Jarak saksi dengan lokasi penebangan sekira 5 (lima) meter ;
 - Bahwa gergaji mesin yang dibawa Terdakwa dan digunakan untuk menebang pohon karet ada 7 (tujuh) unit ;
 - Bahwa pelaku penebangan pohon karet milik PT. HIM adalah Terdakwa dan Rulaini sebab saat itu Rulaini berkata, "Tebang-tebang saja, saya tanggung jawab";
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa izin PT. HIM ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh penebangan pohon karet yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan pohon karet ;

7. Saksi NOREZAL BIN IDRIS ANSORI (ALM), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang pohon ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 26 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT.

HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat saksi memungut hasil penyadapan karet saksi mendengar ada bunyi alat gergaji mesin lalu saksi mendengar ada suara pohon tumbang setelah itu saksi bertemu dengan Darsani dan ia mengatakan bahwa ada yang menebang pohon karet dari lima keturunan setelah itu saksi langsung pergi menyetorkan hasil karet yang saksi ambil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan pohon karet yang ditebang oleh terdakwa dan masyarakat lima keturunan adalah milik PT HIM ;
- Bahwa Pekerjaan saksi di PT. HIM adalah penyadap karet ;
- Bahwa usia pohon karet yang ditebang sekira 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa izin PT. HIM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh penebangan pohon karet yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan pohon karet ;

8. Saksi ALI BASRI BIN BASRI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang pohon ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi berada dilokasi kejadian dan jarak saksi dengan lokasi penebangan sekira 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang yang dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 dengan luas lahan 25,1 (dua puluh lima koma satu hektar);

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 27 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT HIM akibat penebangan pohon tersebut sejumlah Rp3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan pohon karet yang ditebang oleh terdakwa dan masyarakat lima keturunan adalah milik PT HIM ;
 - Bahwa Pekerjaan saksi di PT. HIM adalah Satpam ;
 - Bahwa usia pohon karet yang ditebang sekira 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa menebang pohon karet tersebut adalah Rulaini karena saat itu Rulaini berkata, "Tebang-tebang saja, saya tanggung jawab";
 - Bahwa saksi mengetahui berapa banyak pohon karet yang ditebang sebab setiap satpam yang berjaga selalu mencatat setiap pohon yang ditebang lalu melaporkannya pada atasan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 saksi bersama-sama dengan rekan satpam lainnya yaitu Kasiman, Tedyanto, Andi Saputra dan Manudin sedang berjaga kemudian saat kami berjaga kami mendapati ada penebangan pohon karet milik PT. HIM pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 wIB di areal perkebunan Blok R90601 Abling F Divisi VI PT. HIM dan saksi melihat saat itu yang melakukan penebangan pohon karet yaitu Terdakwa dan yang memerintahkan Rulaini, saat itu Terdakwa melakukan penebangan pohon karet dengan menggunakan gergaji mesin, dan saat itu Rulaini memerintahkan Terdakwa untuk menebang pohon karet dengan berkata, "Tebang-tebang saja saya yang bertanggung jawab" kemudian melihat saksi melihat Terdakwa memegang gergaji mesin ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa izin PT. HIM ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak melakukan penebangan pohon karet ;

9. Saksi SYAIFUL RIZAL BIN SOBIRIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) batang ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 28 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 220/Pid.B/2022/PN.Mgl

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Darsani yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan pohon karet yang ditebang oleh terdakwa dan masyarakat lima keturunan adalah milik PT HIM ;
- Bahwa Pekerjaan saksi di PT. HIM adalah mandor perawatan pohon karet ;
- Bahwa usia pohon karet yang ditebang sekira 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah melakukan penebangan pohon karet ;

10. Saksi T.R SIREGAR BIN H.J MUSLIMIN SIREGAR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan pengrusakan dengan cara menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa Birin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang pohon karet milik PT. HIM adalah dengan menggunakan gergaji mesin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penebangan pohon karet milik PT. HIM dari laporan para satpam yang berjaga di areal perkebunan PT. HIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan pohon karet yang ditebang oleh terdakwa dan masyarakat lima keturunan adalah milik PT HIM ;
- Bahwa Pekerjaan saksi di PT. HIM adalah selaku Kepala Security and Comdev Manager PT. HIM ;
- Bahwa penebangan pohon karet milik PT. HIM dilakukan sejak tanggal 26 Januari 2022 hingga 27 Februari 2022 ;
- Bahwa yang menanam pohon karet tersebut adalah PT. HIM, tanamnya tahun 1990 dan saat ini sudah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun serta masih produktif ;
- Bahwa pohon yang ditebang secara keseluruhan sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang yang dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 dengan luas lahan 25, 1 (dua puluh lima koma satu hektar) dan kerugiannya sejumlah Rp3.822.932.492,00

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 29 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 220/pid.b/2022/pn.mgl halaman 30 dari 40
(tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon karet yang ditebang oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah melakukan penebangan pohon karet ;

11. Saksi RODIANSYAH BIN HABIDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan penebangan pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di areal perkebunan PT. HIM, Blok R 90601, Abling F, Divisi VI Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di lokasi penebangan pohon karet milik PT. HIM dan saksi sempat didata identitasnya dengan dimintai copy KTP ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM ;
- Bahwa saksi juga ikut menebang pohon karet milik PT. HIM sebanyak 1 (satu) batang pohon dan saksi memperoleh gergaji mesin dari Aminsya ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pemotongan pohon karet milik PT. HIM adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menebang pohon karet milik PT. HIM karena disuruh oleh Rulaini dan saat itu Rulaini menyatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dan saksi diiming-imingi akan diberikan tanah ukuran 20 (dua puluh) kali 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban ataupun pertolongan dari Rulaini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi AMINSYAH BIN BANDARSYAH, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan penebangan pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di areal perkebunan PT. HIM, Blok R 90601, Abling F, Divisi VI Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 30 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM adalah Rulaini dan Iwan, T.B.;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan penebangan pohon karet sebanyak 1 (satu) batang ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memotong pohon karet milik PT. HIM adalah gergaji mesin namun saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh gergaji mesin tersebut dari siapa ;
- Bahwa saksi juga ikut menebang pohon karet milik PT. HIM, sebanyak 3 (tiga) batang ;
- Bahwa Rulaini saat itu berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa bahkan jika ditahan Polisi atau di mulut macan Rulaini akan bebaskan ;
- Bahwa Rulaini juga mengiming-imingi akan memberikan tanah ukuran 20 (dua puluh) kali 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selain menebang pohon karet milik PT. HIM yang dilakukan Terdakwa adalah mendata setiap masyarakat Lima Keturunan yang datang dengan cara mengumpulkan copy KTP lalu meminta iuran sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk konsumsi, bensin dan pembelian gergaji mesin ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi JUARSAH BIN MUKHLISIN (ALM), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan penebangan pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di areal perkebunan PT. HIM, Blok R 90601, Ablang F, Divisi VI Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut menebang pohon karet milik PT. HIM sebanyak 1 (satu) batang lalu gergaji mesin yang digunakan Terdakwa diberikan pada saksi dan saksi juga ikut memotong 2 (dua) batang pohon karet;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM karena disuruh oleh Rulaini yang mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dan Rulaini mengiming-imingi akan diberikan tanah ukuran 20 (dua puluh) kali 50 (lima puluh) meter ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 31 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 220/Pid.B/2022/PN.Mgl, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang mengajak Saksi ke perkebunan karet milik PT. HIM bukan terdakwa, akan tetapi Iwan, T.B., sebab Saksi adalah ipar Iwan, T.B.;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena penebangan pohon karet milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan PT. HIM, Blok R 90601, Abling F, Divisi VI Tiyuh Menggala Mas Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM sebanyak 1 (satu) batang pohon ;
- Bahwa terdakwa ikut menebang pohon karet milik PT. HIM karena mau mengambil hak atas tanah milik masyarakat Lima Keturunan ;
- Bahwa masyarakat dari Lima Keturunan yang hadir di perkebunan karet milik PT. HIM sekira 500 (lima ratus) orang ;
- Bahwa selain menebang pohon karet, kegiatan yang terdakwa lakukan di perkebunan karet milik PT. HIM adalah meminta copy KTP dan Kartu Keluarga dari masyarakat Lima Keturunan serta meminta uang RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kebutuhan makan dan biaya lainnya selanjutnya uang yang terdakwa kumpulkan diambil oleh Iwan, T.B ;
- Bahwa terdakwa mau melakukan penebangan pohon karet milik PT. HIM sebab Rulaini berkata akan bertanggungjawab bila terjadi apa-apa serta Rulaini mengiming-imingi akan diberi tanah ukuran 20 (dua puluh) kali 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa menebang pohon karet milik PT. HIM karena disuruh oleh Rulaini;
- Bahwa terdakwa bukan anggota masyarakat lima keturunan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) dokumen asli putusan PTUN Nomor : 39/G/2021/PTUN BL, 1 (satu) dokumen fotocopy sertifikat HGU Nomor 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat, 3 (tiga) potong batang pohon karet, 9 (sembilan) mangkok tempat menampung getah sadapan berwarna biru, 9 (sembilan) kawat baja berukuran +/- 60 cm, 9 (sembilan) talang getah berukuran +/- 5 cm, 1 (satu) buah sarung mata pisau gergaji sinsaw merek New West dan 1 (satu) unit gergaji mesin warna orange merek New West 588 x dengan tulisan Valco pada bar sinsaw, yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, kecuali saksi JUARSAH, AMINSYAH, DAN

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 32 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RODIANSYAH, saksi AMINSYAH, saksi JUARSAH, serta Terdakwa yang menerangkan tidak tahu menahu mengenai bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB hingga tanggal 22 Februari 2022 di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM), blok R90601 Atbling F, Divisi VI Tiyuh/Desa Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa bersama RULAINI, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH serta rombongan masyarakat yang menamakan diri sebagai Lima Keturunan yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang datang di areal perkebunan Blok R 90601 Divisi 6 PT. HIM untuk membuat Posko di areal yang di klaim oleh Lima Keturunan tersebut, kemudian pada pukul 11.30 WIB atas perintah RULAINI yang pada saat itu bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) menyuruh Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH menggunakan unit Gergaji mesin warna orange serta beberapa gergaji mesin lainnya yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil melakukan penebangan pohon karet secara berulang kali ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH tersebut sudah dilarang oleh security PT. HIM dengan cara menghimbau tindakan AMINSYAH dan RODIANSYAH tersebut namun saat itu RULAINI tetap memberikan perintah kepada AMINSYAH, RODIANSYAH dan Para Terdakwa untuk melanjutkan penebangan dengan berkata "terus aja tebang, saya yang bertanggung jawab" bahkan Rulaini mengatajan jika ditahan Polisi atau di mulut macan pun Rulaini akan membebaskannya, selanjutnya datang anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat sehingga Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH memberhentikan kegiatan penebangan pohon karet tersebut ;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang security dari PT. HIM mendekati pohon-pohon karet yang ditebang untuk melakukan penghitungan terhadap batang pohon yang telah ditebang tersebut dan kemudian dari hasil penghitungan hingga tanggal 22 Februari 2022 tersebut jika ditotal secara keseluruhan berjumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dengan rata-rata usia pohon 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif, kemudian dari hasil penghitungan tersebut diberitahukan kepada pimpinan PT. HIM yang kemudian jika dihitung kerugiannya sejumlah Rp3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 33 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dalam hal ini periswida tersebut dilaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa perbuatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi JUARSAH dan saksi RODIANSYAH tidak memiliki atau mendapatkan izin dari PT. HIM ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMINSYAH, saksi JUARSAH dan saksi RODIANSYAH ikut menebang pohon karet milik PT. HIM karena dijanjikan oleh RULAINI akan mendapat tanah seluas 20x 50 (dua puluh kali lima pluh) meter diatas lahan dalam sertifikat Nomor: 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat yang ditanami pohon karet oleh PT. HIM yang masa berlakunya hingga 31 Desember 2044;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

1. Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
2. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

serta menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensi nya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman **34** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Kedua penuntut Umum pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan”
3. Unsur “menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ;
4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana dan fakta yang terbukti dipersidangan adalah Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, dan dari keterangan sebagian saksi-saksi menyatakan para terdawalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama RULAINI, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH serta rombongan masyarakat yang menamakan diri sebagai Lima Keturunan yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang datang di areal perkebunan PT. Huma Indah Mekar (HIM),

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 35 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

blok R 90601 Divisi 6 PT. HIM untuk membuat Posko di areal yang di klaim oleh Lima Keturunan tersebut, kemudian atas perintah RULAINI yang pada saat itu bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) menyuruh Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH menggunakan 1 unit Gergaji mesin warna orange serta beberapa gergaji mesin lainnya yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil melakukan suatu perbuatan penebangan pohon karet secara berulang kali dan bergiliran dengan saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH, dan saksi JUARSAH dilakukan oleh karena RULAINI mengatakan "terus aja tebang, saya yang bertanggung jawab" bahkan RULAINI mengatakan jika ditahan Polisi atau di mulut macan pun Rulaini akan membebaskannya, selain itu RULAINI juga menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapat tanah seluas 20x 50 (dua puluh kali lima puluh) meter diatas lahan yang ditanami pohon karet tersebut yang terdapat dalam sertifikat Nomor 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat atas nama PT. HIM yang masih berlaku hingga 31 Desember 2044;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH serta rombongan masyarakat yang menamakan diri sebagai Lima Keturunan yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang datang di areal perkebunan Blok R 90601 Divisi 6 PT. HIM untuk membuat Posko di areal yang di klaim oleh Lima Keturunan tersebut, kemudian pada pukul 11.30 WIB atas perintah RULAINI yang pada saat itu bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) menyuruh Terdakwa untuk menebang batang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) unit Gergaji mesin (sensor) warna orange serta beberapa gergaji mesin lainnya digunakan oleh masyarakat lima keturunan yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH tersebut sudah dilarang oleh security PT. HIM dengan cara menghimbau tindakan AMINSYAH dan RODIANSYAH tersebut namun saat itu RULAINI tetap memberikan perintah kepada Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH untuk melanjutkan penebangan dengan berkata "terus aja tebang, saya yang bertanggung jawab" selain itu RULAINI juga menjanjikan

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 36 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa melakukan menebang pohon seluas 20x 50 (dua puluh kali lima puluh) meter diatas lahan yang ditanami pohon karet tersebut, selanjutnya datang anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang Barat sehingga Terdakwa, saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH memberhentikan kegiatan penebangan pohon karet tersebut dan membubarkan diri dari areal perkebunan Blok R90601 Divisi 6 PT.HIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa orang security dari PT. HIM mendekati pohon-pohon karet yang ditebang untuk melakukan penghitungan terhadap batang pohon yang telah ditebang tersebut dan kemudian dari hasil penghitungan hingga tanggal 22 Februari 2022 tersebut jika ditotal secara keseluruhan berjumlah 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dengan rata-rata usia pohon 32 (tiga puluh dua) tahun dan masih produktif, kemudian dari hasil penghitungan tersebut diberitahukan kepada pimpinan PT. HIM yang kemudian jika dihitung kerugiannya sejumlah Rp3.822.932.492,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), sedangkan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah melakukan penebangan sebanyak 7 (tujuh) batang pohon selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat ;

Dengan demikian unsur “menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahkan saksi AMINSYAH, saksi RODIANSYAH dan saksi JUARSAH menerangkan bahwa pohon karet yang ditebang tersebut adalah milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dan masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) nomor 16 milik PT. HIM yang masa berlakunya hingga tahun 31 Desember 2044 sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 37 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, dimuka persidangan ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 38 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemukan alasan-alasan yang tidak mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) dokumen asli putusan PTUN Nomor:39/G/2021/PTUN BL.
- 1 (satu) dokumen fotocopy sertifikat Nomor: 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat.
- 3 (tiga) potong batang pohon karet.
- 9 (Sembilan) mangkok tempat menampung getah sadapan berwarna biru.
- 9 (Sembilan) kawat baja berukuran ± 60 Cm.
- 9 (Sembilan) talang getah berukuran ± 5 Cm.
- 1 (satu) buah sarung mata pisau gergaji sinso merk "New West".
- 1 (satu) unit gergaji atau senso warna orange merk New West 588x dengan tulisan Valco pada bar Senso.

akan ditentukan dalam amar/diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pasal 197 KUHP serta peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIRIN ALIAS SABIRIN BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli putusan PTUN Nomor:39/G/2021/PTUN BL.
 - 1 (satu) dokumen fotocopy sertifikat Nomor: 16 yang terlegalisir BPN Kab. Tulang Bawang Barat.
 - 3 (tiga) potong batang pohon karet.
 - 9 (Sembilan) mangkok tempat menampung getah sadapan berwarna biru.
 - 9 (Sembilan) kawat baja berukuran ± 60 Cm.

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 39 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 220/Pid.B/2022/PN.Mgl

- 1 (satu) buah sarung mata pisau gergaji sinso merk "New West".
- 1 (satu) unit gergaji atau senso warna orange merk New West 588x dengan tulisan Valco pada bar Senso.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RULAINI.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari KAMIS tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH., Dan MARLINA SIAGIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 22 Agustus 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh ANSORI ZULFIKA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh AGUNG RAHMAT WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONNY, SH.

JIMMY MARULI, SH. MH

MARLINA SIAGIAN, SH.

Panitera Pengganti

ANSORI ZULFIKA, SH. MH.

Putusan No.220/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 40 dari 40